



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 07/KPTS/DPRD-BK/VI/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 110 Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2029;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 129 tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembar Negara Nomor 7066);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 01).

Memperhatikan : Usulan dari masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Bulukumba mengenai Komposisi Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus (Pansus) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2029;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan DPRD.
- KETIGA : Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud Diktum KEDUA, Pansus dibantu oleh Sekretariat DPRD maupun perangkat daerah lainnya yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bulukumba, khususnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah hasil kerja Panitia Khusus dilaporkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRD	
Kabag	
Pelaksana	



Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 26 Juni 2025

KEUA

UMY ASVIATUN KHADIJAH,S.E.

- Tembusan:
- 1. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
 - 2. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
 - 3. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
 - 4. A R S I P.

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 26 Juni 2025
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2029.

Komposisi Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2029.

No	N a m a	Jabatan	Fraksi
1.	Umy Asyiatun Khadijah, SE	Koordinator	Fraksi PKS
2.	Fahidin HDK, S.Pd.I, MM	Koordinator	Fraksi PKB
3.	Syahruni Haris, S.Sos, M.I.Kom	Koordinator	Fraksi Gerindra
4.	H. Syamsir Paro, S.Sos	Ketua	Fraksi Amanat Perjuangan
5.	Efhi Wahyudi Masri, S.E.	Wakil Ketua	Fraksi Gerindra
6.	Andi Suriadi, S.H.	Anggota	Fraksi PKS
7.	A. Tenri Ita Maharani, S.Kom. MTA	Anggota	Fraksi PKS
8.	Fuad Arafah, S.I.P.	Anggota	Fraksi PKS
9.	Juandy Tandean	Anggota	Fraksi Golkar
10.	Jusman, S.E	Anggota	Fraksi Golkar
11.	H. Supriadi H. Beddu	Anggota	Fraksi Gerindra
12.	Muh. Arief HS, S.E	Anggota	Fraksi Gerindra
13.	Kaspul BJ, S.S	Anggota	Fraksi Persatuan Demokrasi
14.	Fathinah Qauliyah, S.M	Anggota	Fraksi Persatuan Demokrasi
15.	Nurlina, A.Md.Kep	Anggota	Fraksi PKB
16.	Samsir, S.Pd.I	Anggota	Fraksi PKB
17.	Muhammad Tamrin, S.Pt	Anggota	Fraksi Nasdem

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRD	
Kabag	
Pelaksana	

 KETUA,
UMY ASYIATUN KHADIJAH, S.E.